

## Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam

Dede Khoirunnisa\*, Wagianto, Asriani

Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*Corresponding author: dedekhoirunnisa12@gmail.com

### Article Info

Submitted: 14-12-2023 Reviewed : 02-01-2024  
Revised : 10-01-2024 Accepted : 12-01-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.47>

### How to site:

Khoirunnisa, Dede, Wagianto, Asriani. "Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam" *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 88-100.  
<https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>

Copyright © 2024 Dede Khoirunnisa, Wagianto, Asriani



This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License

### Abstrak

Dalam era globalisasi dan dinamika bisnis yang terus berkembang, bisnis Islam menjadi bagian integral dari perekonomian global. Seiring dengan pertumbuhan ini, peran Lembaga Arbitrase Syariah mengemuka sebagai unsur kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Lembaga Arbitrase Syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa syariah secara damai diluar pengadilan umum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam meningkatkan keamanan berinvestasi bisnis diwujudkan melalui dasar hukum yang kuat dengan melibatkan undang-undang, fatwa,

Surat Keputusan, Peraturan lembaga hukum tertentu yang mengatur operasionalitas lembaga tersebut. Sehingga hal ini dapat mendorong lebih banyak investor untuk terlibat dalam bisnis Islam, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

**Kata kunci:** *Lembaga Arbitrase Syariah; Keamanan Investasi; Prinsip Syariah*

### Abstract

In the era of globalization and growing business dynamics, Islamic business has become an integral part of the global economy. Along with this growth, the role of Sharia Arbitration Institutions has emerged as a key element in maintaining investment stability and security in the Islamic business world. The Sharia Arbitration Institute is an institution that plays a role in resolving sharia disputes peacefully outside the general court. The aim of this research is to analyze the role of Sharia Arbitration Institutions in supporting investment security in the Islamic business world. This research is normative legal research using a statutory approach. The research results show that the role of Sharia Arbitration Institutions in increasing the security of business investments is realized through a strong legal basis involving laws, fatwas, decrees, regulations of certain legal institutions that regulate the operations of these institutions. So this can encourage more investors to get involved in Islamic business, because they know that if a dispute occurs, the resolution will be carried out in accordance with sharia principles.

**Keywords:** *Shariah Arbitration Institution; Investment Security; Shariah Principles*

### 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan dinamika bisnis yang terus berkembang, bisnis Islam menjadi bagian integral dari perekonomian global. Seiring dengan pertumbuhan ini, peran Lembaga Arbitrase Syariah mengemuka sebagai unsur kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Globalisasi membawa tantangan kompleks,

namun juga membuka peluang yang luas bagi pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>1</sup>

Lembaga Arbitrase Syariah menjadi penjaga kestabilan dalam menghadapi sengketa bisnis yang tak terhindarkan dalam dinamika global ini. Keberadaan lembaga ini tidak hanya menjadi solusi untuk penyelesaian konflik, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan memahami dinamika globalisasi, Lembaga Arbitrase Syariah mampu menyelaraskan mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan keamanan investasi di lingkungan bisnis Islam yang berkembang pesat.<sup>2</sup>

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika bisnis yang terus berkembang di era globalisasi, bisnis Islam menemui sejumlah permasalahan kritis yang perlu mendapat perhatian serius. Keberhasilan investasi dalam konteks bisnis Islam tidak hanya menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menentukan stabilitas dan keamanan sektor tersebut. Oleh karena itu, identifikasi dan pemecahan terhadap permasalahan tersebut menjadi esensial untuk memahami dan mengoptimalkan kontribusi bisnis Islam dalam skenario global yang cepat berubah.<sup>3</sup>

Permasalahan utama yang mendasari tulisan ini mencakup aspek-aspek penting seperti: 1. Tantangan Penyelesaian Sengketa: Bagaimana Lembaga Arbitrase Syariah berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa bisnis di dunia Islam, mengingat kompleksitas dan variasi yang melekat dalam lingkup bisnis tersebut? 2. Landasan Hukum Islam: Apa prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini, dan sejauh mana mereka dapat menyediakan landasan yang adil dan berkelanjutan? 3. Perlindungan Investasi: Bagaimana Lembaga Arbitrase Syariah memainkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dalam bisnis Islam, mengingat risiko dan ketidakpastian yang sering kali terjadi di pasar global? 4. Dampak Keseluruhan: Apa dampak dari keberadaan Lembaga Arbitrase Syariah terhadap iklim investasi secara keseluruhan, baik dalam skala regional maupun global?

Melalui pemahaman mendalam terhadap permasalahan ini, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi dan pertumbuhan berkelanjutan di dunia bisnis Islam. Tujuan Penelitian: Penelitian ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan kunci yang sangat relevan dengan peran Lembaga Arbitrase Syariah terhadap investasi dalam bisnis Islam di era sekarang. Tujuan-tujuan tersebut mencakup: Menganalisis Peran Lembaga Arbitrase Syariah: Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap peran yang dimainkan oleh Lembaga Arbitrase Syariah dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis di dunia Islam pada masa sekarang. Pemahaman yang lebih baik terhadap kontribusi lembaga ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitasnya dalam mengatasi tantangan bisnis kontemporer.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, (Jakarta: PUSLIT BKD, 2021), h. 6

<sup>2</sup> Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), h. 31.

<sup>3</sup> Ika Atikah, Maimunah, dan Fuad Zainuddin, "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(2), 2021, h. 515–32.

<sup>4</sup> Syams Eliaz Bahri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Tamwil*, 3(1), 2020, h. 41-58.

Menilai Mekanisme dan Prinsip Hukum Islam yang Digunakan: Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa dan prinsip-prinsip hukum Islam yang diadopsi oleh lembaga arbitrase syariah. Evaluasi mendalam terhadap landasan hukum ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dan keberlanjutan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Menilai Perlindungan Investasi: Salah satu tujuan penelitian adalah untuk menilai sejauh mana Lembaga Arbitrase Syariah memberikan perlindungan terhadap investasi dalam bisnis Islam. Hal ini penting mengingat kompleksitas risiko dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh para investor di tengah dinamika pasar global.<sup>5</sup>

Mengidentifikasi Dampak Terhadap Iklim Investasi: Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari keberadaan Lembaga Arbitrase Syariah terhadap iklim investasi secara keseluruhan di dunia bisnis Islam. Pemahaman mendalam tentang dampak ini akan memberikan wawasan tentang kontribusi positif atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi di era bisnis Islam saat ini. Implikasi temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks penyelesaian sengketa dan perlindungan investasi di dunia bisnis Islam.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari teori hukum yang diambil dari sumber-sumber perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diambil dari karya tulis ilmiah, seperti buku-buku, jurnal, tesis dan lainnya. Metode analisis yang digunakan bersifat deskripsi analisis, yaitu menggambarkan sebuah objek penelitian yang dianalisis untuk mendapat sebuah kesimpulan penelitian. Objek penelitian ini merupakan Lembaga Arbitrase Syariah yang dilihat perannya dalam mendukung keamanan investasi di dunia bisnis Islam.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Lembaga Arbitrase Syariah memiliki peran penting dalam mendukung keamanan investasi di dunia bisnis Islam. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam konteks ini.

### 3.1. Penyelesaian Sengketa Tanpa Litigasi

Lembaga Arbitrase Syariah memberikan platform bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan konvensional. Proses ini dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan kerumitan hukum.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa tanpa litigasi melalui Lembaga Arbitrase Syariah memiliki beberapa keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kerumitan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 2017, h. 277–93.

<sup>7</sup> Habibi, "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 2019, h. 104–24.

hukum. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat dari penyelesaian sengketa tanpa litigasi melalui Lembaga Arbitrase Syariah<sup>8</sup>:

1. Efisiensi Proses: Proses arbitrase syariah umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan konvensional. Para pihak dapat menentukan aturan dan jadwal sendiri, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih efisien. Ini sangat penting dalam konteks bisnis di mana waktu seringkali menjadi faktor kritis.
2. Ketidakformalan: Arbitrase syariah memiliki tingkat formalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Hal ini memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses tanpa terbebani oleh prosedur yang rumit. Fleksibilitas ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan dapat diprediksi.
3. Kerahasiaan: Secara umum, proses arbitrase bersifat lebih rahasia dibandingkan dengan persidangan di pengadilan. Keberlanjutan bisnis seringkali memerlukan penanganan sengketa dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Dengan demikian, Lembaga Arbitrase Syariah dapat memberikan solusi yang mempertahankan privasi pihak yang terlibat.
4. Keahlian Khusus: Lembaga Arbitrase Syariah melibatkan arbitrator atau mediator yang memiliki keahlian khusus dalam hukum dan prinsip syariah. Keahlian ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan memahami konteks bisnis dan nilai-nilai Islam, yang mungkin tidak selalu diperoleh di pengadilan konvensional.
5. Pilihan Arbitrator: Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih arbitrator mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih pakar hukum syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketanya. Pilihan ini meningkatkan tingkat kepercayaan para pihak terhadap proses penyelesaian.
6. Peluang untuk Mediasi: Arbitrase syariah juga dapat memasukkan elemen mediasi, di mana mediator dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu mengambil keputusan formal. Pendekatan ini mempromosikan dialog, kerjasama, dan solusi yang lebih bersifat konsensual.
7. Pelaksanaan Keputusan yang Lebih Cepat: Keputusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan lebih cepat daripada keputusan pengadilan, karena prosesnya lebih sederhana. Hal ini memungkinkan pihak yang menang untuk segera mendapatkan keadilan dan mengurangi ketidakpastian terkait pelaksanaan keputusan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, Lembaga Arbitrase Syariah memberikan platform yang efisien, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa bisnis tanpa melibatkan litigasi di pengadilan konvensional. Ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan investasi dan pertumbuhan bisnis dalam konteks ekonomi Islam.

### **3.2. Kepastian Hukum dan Keamanan**

Dengan adanya Lembaga Arbitrase Syariah, pelaku bisnis bisa mendapatkan kepastian hukum karena proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investasi, karena pihak-pihak yang terlibat dapat yakin bahwa keputusan akan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kepastian hukum dan keamanan menjadi fondasi yang krusial dalam membangun lingkungan bisnis yang stabil dan menarik bagi para pelaku ekonomi.

---

<sup>8</sup> Irfan, M. N. I., Faizin, A., & Muslim, B, "Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 2017, h. 145-160.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dengan adanya Lembaga Arbitrase Syariah, pelaku bisnis dapat merasakan kepastian hukum yang kokoh, seiring dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses ini menciptakan landasan yang lebih solid dan dapat diprediksi, meminimalkan ketidakpastian yang seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan investasi.<sup>10</sup>

Keberadaan Lembaga Arbitrase Syariah tidak hanya menawarkan kepastian hukum, tetapi juga membentuk lingkungan yang lebih aman bagi investasi. Para pelaku bisnis dapat mempercayakan penyelesaian sengketa mereka pada mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup keadilan, kebenaran, dan etika bisnis Islam. Keyakinan ini memberikan jaminan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar etika bisnis.<sup>11</sup>

Dengan demikian, Lembaga Arbitrase Syariah bukan hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan pilar keamanan investasi di dalam dunia bisnis Islam. Keberadaannya menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, karena memberikan kepercayaan kepada pelaku bisnis bahwa hak dan kewajiban mereka akan dilindungi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan inklusif. Sehingga, dalam konteks ini, Lembaga Arbitrase Syariah tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan penopang keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis di lingkungan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

### 3.3. Kepemimpinan Ahli Syariah

Kepemimpinan ahli syariah disebut juga sebagai arbiter yaitu seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan kualifikasi dalam hukum Islam yang bertugas sebagai penengah atau hakim dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka membantu dalam arbitrase atau penyelesaian konflik dengan merujuk pada hukum Islam.

Adapun standar yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang arbiter harus memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, pengalaman praktisi yang substansional dalam penyelesaian sengketa, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, mempunyai reputasi baik dan integritas tinggi, mampu berkomunikasi secara efektif, mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan politik lokal yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa, beretika profesional, dan patuh pada prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa.

Lembaga Arbitrase Syariah umumnya melibatkan pakar hukum atau ahli syariah dan keuangan Islam yang mumpuni dalam bidang tersebut. Keterlibatan ahli-ahli ini memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dengan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup> Kepemimpinan ahli syariah dalam Lembaga Arbitrase Syariah menjelma sebagai pilar utama untuk memastikan integritas dan kualitas dalam proses penyelesaian sengketa.

Keterlibatan ahli-ahli syariah membawa dampak signifikan pada keberlanjutan proses arbitrase. Mereka membawa keahlian dan pengetahuan mendalam tentang ajaran

---

<sup>10</sup> Elman Johari, "Penyelesaian Sengketa Syaria Business Melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)," *JURNAL AGHNIYA*, 2(1), 2020, h. 68–81.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 80.

<sup>12</sup> Hasyim Sofyan Lahilote dan Moh Fitri Adam, "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 2021, h. 96–103.

Islam, termasuk interpretasi hukum syariah yang relevan dengan sengketa bisnis. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terkait dengan transaksi keuangan syariah, struktur akad, serta prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

Kepemimpinan ahli syariah juga membantu memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Pilihan arbiter yang memiliki keahlian ini menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>13</sup> Selain itu, keterlibatan ahli syariah memberikan tambahan dimensi etika dan moral dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan mereka membantu membangun kepercayaan dalam sistem arbitrase syariah sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap langkah penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, kepemimpinan ahli syariah bukan hanya menjamin keahlian teknis dalam proses arbitrase syariah, tetapi juga menjadi penjaga keaslian dan integritas proses hukum Islam. Dalam keseluruhan, peran mereka tidak hanya memperkaya kualitas penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat posisi Lembaga Arbitrase Syariah sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan dihormati dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam.

### 3.4. Peningkatan Kepercayaan Pelaku Bisnis

Adanya Lembaga Arbitrase Syariah dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum Islam. Ini dapat mendorong lebih banyak investor untuk terlibat dalam bisnis Islam, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan Lembaga Arbitrase Syariah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum Islam. Faktor ini bukan hanya menjadi jaminan bagi para pelaku bisnis yang tengah terlibat dalam transaksi, tetapi juga berpotensi mendorong lebih banyak investor untuk terlibat dalam dunia bisnis Islam.<sup>14</sup>

Kepercayaan ini muncul karena Lembaga Arbitrase Syariah menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Para pelaku bisnis dapat yakin bahwa dalam kondisi apapun, termasuk ketika sengketa muncul, penyelesaiannya akan dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah. Keberlanjutan bisnis yang dibangun di atas fondasi ini menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat dipercaya. Selain itu, jaminan bahwa Lembaga Arbitrase Syariah akan memimpin proses penyelesaian sengketa memberikan ketenangan pikiran bagi para pelaku bisnis. Ini tidak hanya menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis, tetapi juga meminimalkan risiko hukum yang dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan investasi.<sup>15</sup>

Peningkatan kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat menjadi daya dorong untuk lebih banyak investor terlibat dalam bisnis Islam. Mereka yang awalnya mungkin ragu untuk memasuki pasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, kini dapat merasa yakin bahwa sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan dan penyelesaian

<sup>13</sup> S. Margono, *ADR alternative dispute resolution: Arbitrase proses pelembagaan dan aspek hukum. Cet 1*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 64.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.68

<sup>15</sup> M. Nur, "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 2020, h. 149-158.

sengketa yang adil. Dengan demikian, Lembaga Arbitrase Syariah bukan hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan dan investasi dalam ekosistem bisnis Islam yang semakin berkembang.

### 3.5. Fleksibilitas Prosedur

Lembaga Arbitrase Syariah sering kali memberikan fleksibilitas dalam prosedur penyelesaian sengketa. Ini dapat mencakup kecepatan proses, penggunaan mediator syariah, dan fleksibilitas lainnya yang membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah dan cepat. Fleksibilitas prosedur dalam Lembaga Arbitrase Syariah menjadi salah satu keunggulan yang signifikan. Dalam konteks ini, lembaga tersebut seringkali mengadopsi pendekatan yang memberikan ruang gerak lebih besar bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Fleksibilitas ini tidak hanya mencakup aspek kecepatan proses, tetapi juga melibatkan penggunaan mediator syariah dan berbagai bentuk fleksibilitas lainnya, yang secara bersama-sama membentuk suatu kerangka kerja yang memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa.<sup>16</sup>

Kecepatan proses menjadi salah satu elemen utama dalam memberikan fleksibilitas dalam Lembaga Arbitrase Syariah. Proses ini dirancang untuk menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan para pihak, meminimalkan kerumitan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam konteks bisnis, kecepatan penyelesaian dapat menjadi kunci untuk mempertahankan keberlanjutan operasional dan menjaga reputasi yang baik di pasar.<sup>17</sup>

Penggunaan mediator syariah juga mencerminkan fleksibilitas prosedur yang diterapkan oleh Lembaga Arbitrase Syariah. Mediator syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan membangun dialog konstruktif di antara mereka. Pendekatan ini memperkaya proses penyelesaian sengketa dengan unsur mediasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, fleksibilitas lainnya termasuk adaptasi prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan sifat dan kompleksitas sengketa yang dihadapi. Ini dapat mencakup penyesuaian aturan, pertemuan, dan cara penyajian bukti yang memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dengan lebih efektif dan memahami proses yang sedang berlangsung.<sup>18</sup>

Dengan demikian, fleksibilitas prosedur dalam Lembaga Arbitrase Syariah bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi juga menciptakan lingkungan penyelesaian sengketa yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini menjadikan Lembaga Arbitrase Syariah sebagai pilihan yang menarik bagi pelaku bisnis yang menghargai keseimbangan antara kecepatan, keadilan, dan keberlanjutan dalam penyelesaian sengketa.

### 3.6. Pengembangan Hukum Islam di Bidang Keuangan

Melalui proses arbitrase, lembaga ini dapat membantu dalam pengembangan hukum Islam di bidang keuangan serta memberikan panduan bagi pengusaha dan pelaku pasar keuangan Islam di masa depan. Dengan demikian, Lembaga Arbitrase Syariah dapat menjadi instrumen yang sangat berharga dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman,

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Eko Priadi dan Mhd Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 2019, h. 1–15

<sup>18</sup> Rahman I, "Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1 (1), 2014, h. 57-62.

adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan investasi di dunia bisnis Islam.<sup>19</sup>

Proses arbitrase syariah tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pengembangan hukum Islam di bidang keuangan. Keputusan yang dihasilkan melalui proses ini memiliki dampak signifikan dalam membentuk preseden yang dapat memperkaya literatur hukum Islam, khususnya dalam konteks keuangan. Keberadaan Lembaga Arbitrase Syariah menciptakan platform di mana para ahli hukum dan praktisi keuangan Islam dapat berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan transaksi keuangan. Keputusan arbitrase menjadi referensi yang dapat memberikan panduan praktis bagi pengusaha dan pelaku pasar keuangan Islam di masa depan.

Dengan merinci pertimbangan hukum syariah dalam setiap keputusan yang diambil, Lembaga Arbitrase Syariah mendorong terciptanya landasan hukum yang lebih kuat dan jelas. Preseden yang dihasilkan melalui proses ini membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam hukum Islam di bidang keuangan, memperjelas aspek-aspek tertentu yang mungkin belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur hukum yang ada.<sup>20</sup> Lebih dari sekadar penyelesaian sengketa, Lembaga Arbitrase Syariah berperan sebagai katalisator pengembangan hukum Islam yang dinamis. Dengan memberikan panduan yang akurat dan kontekstual, lembaga ini mendukung penciptaan lingkungan bisnis yang tidak hanya aman dan adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, Lembaga Arbitrase Syariah memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi hukum yang solid untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan investasi di dunia bisnis Islam.

### 3.7. Landasan Hukum Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia

Di Indonesia, peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi dalam dunia bisnis didukung oleh landasan hukum yang kuat. Undang-undang dan peraturan terkait memberikan kerangka kerja yang jelas untuk operasionalitas Lembaga Arbitrase Syariah, menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan bagi penyelesaian sengketa di lingkungan bisnis.

Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum umum yang mengatur arbitrase di Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa."<sup>21</sup> Kewenangan arbitrase menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (*pactum de compromittendo*) atau dibuat ketika terjadi sengketa (*akta kompromi*). Pilihan ini disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan proses melalui jalur litigasi.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Eko Priadi dan Mhd Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." ...

<sup>20</sup> Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 2020, h. 15–30

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>22</sup> Muthia Sakti, dan Yuliana Yuli W, "Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yuridis*, 4 (1), 2017, h. 78.

Adapun dasar hukum pembentukan Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia atau BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
3. Fatwa DSN-MUI, semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi).<sup>23</sup>
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, dalam perma tersebut menimbang bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha demi peningkatan ekonomi nasional.

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Lembaga Arbitrase Syariah di Indonesia merupakan salah satu kaitan yuridis yang sangat menarik dalam prespektif Islam. Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari al-Quran dan sunnah. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi tentang keharusan adanya Lembaga Arbitrase Syariah seperti halnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Demikian juga kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan. Dari kacamata yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban.<sup>24</sup> Sumber hukum al-Qur'an yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Syariah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu:

---

<sup>23</sup> Ahmad Khotibul Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 2016, h. 14-15.

<sup>24</sup> Tri Setiady, “Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,” *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, 9(3), 2015, h. 344-345.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ...

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai...” (QS. an-Nisa [4] : 35).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. al-Hujurat [49] : 9).

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada. Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat al-Hujurat ayat 9 di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (*aniya*), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut memunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.<sup>25</sup>

Adanya dasar hukum di atas menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor yang terlibat dalam bisnis syariah di Indonesia. Mereka dapat yakin bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara resmi oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, meminimalkan risiko sengketa, dan pada gilirannya, meningkatkan keamanan investasi di dunia bisnis Islam di Indonesia.

### **3.8. Peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam Meningkatkan Keamanan Berinvestasi dalam Bisnis**

Peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam meningkatkan keamanan berinvestasi dalam bisnis diatur dengan jelas melalui peraturan dan undang-undang yang mendukung operasionalitasnya. Undang-undang dan regulasi ini memberikan fondasi hukum yang kuat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berbasis syariah berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional, menjadi landasan utama yang mengatur Lembaga Arbitrase Syariah. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pembentukan Lembaga Arbitrase Syariah yaitu

<sup>25</sup> Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, dan Yunia Nariyah, *Arbitrase Syariah: Regulasi dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 7.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), lembaga yang memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>26</sup>

Melalui undang-undang dan peraturan di atas, Lembaga Arbitrase Syariah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan berinvestasi yang lebih aman. *Pertama*, undang-undang memberikan landasan bagi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para ahli syariah dengan referensi pada prinsip-prinsip hukum Islam. Keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase syariah menjadi panduan hukum yang sah, memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis dan investor. *Kedua*, undang-undang tersebut menegaskan peran BASYARNAS dalam mengelola dan mengawasi proses arbitrase syariah. Mereka memiliki tugas untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam penyelesaian sengketa, menciptakan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Selain itu, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang memadai untuk sertifikasi arbitrator atau mediator syariah, memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menangani sengketa berbasis syariah. Ini meningkatkan kehandalan dan kualitas proses penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam meningkatkan keamanan berinvestasi bisnis diwujudkan melalui dasar hukum yang kuat yang melibatkan undang-undang mengatur operasionalitas lembaga tersebut. Hal ini memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis dan investor bahwa penyelesaian sengketa berbasis syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara resmi oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia.

#### 4. Simpulan

Di Indonesia, peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam mendukung keamanan investasi dalam dunia bisnis didukung oleh landasan hukum yang kuat menumbuhkan keyakinan yang semakin kuat dan perlindungan terhadap pelaku bisnis dan investor dalam menjalankan bisnisnya terutama pada dinamika bisnis yang terus berkembang di era globalisasi ini, dampaknya mereka akan mempercayai bahwa penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase Syariah akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui secara resmi oleh peraturan undang-undang dan al-Qur'an. Hal ini dapat mendorong lebih banyak investor untuk terlibat dalam bisnis Islam, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peran Lembaga Arbitrase Syariah dalam meningkatkan keamanan berinvestasi bisnis diwujudkan melalui dasar hukum yang kuat dengan melibatkan undang-undang, fatwa, Surat Keputusan, Peraturan lembaga hukum tertentu yang mengatur operasionalitas lembaga tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Alhusain, Achmad Sani. (2021). *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Jakarta: PUSLIT BKD.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Atikah, Ika, Maimunah Maimunah, dan Fuad Zainuddin. (2021). "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya dalam Stabilitas Perekonomian Negara." *SALAM*:

---

<sup>26</sup> Amanda Tikha Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 2021, h. 38–54

- Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 515–32.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19896>
- Bahri, Syams Eliaz. (2020). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Tamwil*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075>
- Entriani, Anik. (2017). "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 277–93. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Habibi. (2019). "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 104–24. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1752>
- Irfan, M. N. I., Faizin, A., & Muslim, B. (2017). "Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 145-160.
- Johari, Elman. (2020). "Penyelesaian Sengketa Syaria Business Melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)." *JURNAL AGHNIYA*, 2(1), 68–81.
- Lahilote, Hasyim Sofyan dan Moh Fitri Adam. (2021). "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Margono, S. (2004). *ADR alternative dispute resolution: Arbitrase proses pelebagaan dan aspek hukum. Cet I*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, M. (2020). "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149-158.
- Priadi, Eko dan Mhd Erwin Munthe. (2019). "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 1–15, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148>
- Rahman, I. (2014). "Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Rosidah, Zaidah Nur dan Layyin Mahfiana. (2020). "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.752>
- Sakti, Muthia, dan Yuliana Yuli W. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Yuridis*, 4 (1), 78.
- Santriati, Amanda Tikha. (2021). "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 38–54.
- Setiady, Tri. (2015). Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, 9(3), 344-345.

- Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, dan Yunia Nariyah. (2022). *Arbitrase Syariah: Regulasi dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.
- Umam, Ahmad Khotibul. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 14-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.